

LAPORAN

**Hasil Kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten
Soppeng Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024**

**BAPEMPERDA DPRD KAB.SOPPENG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten Soppeng Masa Jabatan 2019-2024.

Laporan Kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten Soppeng merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja selama Masa Jabatan 2019-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten Soppeng mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Laporan Kinerja ini merupakan hasil capaian kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten Soppeng yang meliputi Penyusunan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah, melakukan kajian Peraturan Daerah, memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda, melakukan pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran konstruktif untuk peningkatan kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten Soppeng kedepannya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Soppeng semoga bermanfaat bagi kita semua.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Bapemperda DPRD Kabupaten Soppeng mempunyai tugas untuk tugas menyusun, mengoordinasikan, mengkaji, mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah serta memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD.

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi Bapemperda DPRD Kabupaten Soppeng selama masa Jabatan anggota DPRD 2019 – 2024, keanggotaan Bapemperda di bagi atas dua masa jabatan yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan telah melakukan beberapa kegiatan agar terlaksana tugas dan fungsi Bapemperda DPRD Kabupaten Soppeng sehingga kinerja dapat tercapai.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada dokumen Rencana Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng yang di tetapkan setiap Tahunnya.

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja pada masa jabatan 2019 - 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Bapemperda DPRD Kabupaten Soppeng dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan pembentukan peraturan daerah yang pro kepada masyarakat.

I. DASAR PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propivinsi, Kabupaten, dan Kota.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

II. HASIL KINERJA :

1. Tahun 2019 ditetapkan Propemperda sebanyak 10 dari pemerintah daerah sebanyak 9 dan ranperda inisiatif sebanyak 1.
2. Tahun 2020 ditetapkan Propemperda sebanyak 13 dari pemerintah daerah sebanyak 10 dan ranperda inisiatif sebanyak 3.
3. Tahun 2021 ditetapkan Propemperda sebanyak 13 dari pemerintah daerah sebanyak 10 dan ranperda inisiatif sebanyak 3.

4. Tahun 2022 ditetapkan Propemperda sebanyak 12 dari pemerintah daerah sebanyak 9 dan ranperda inisiatif sebanyak 3.
5. Tahun 2023 ditetapkan Propemperda sebanyak 11 dari pemerintah daerah sebanyak 8 dan ranperda inisiatif sebanyak 3.
6. Tahun 2024 ditetapkan Propemperda sebanyak 12 dari pemerintah daerah sebanyak 9 dan ranperda inisiatif sebanyak 3.

III. PERATURAN DAERAH (INISIATIF DPRD) YANG DI TETAPKAN:

1. Tahun 2019 :
 - ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Desa Wisata.
2. Tahun 2020 :
 - ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
 - ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
3. Tahun 2021 :
 - ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Kepemudaan.
 - ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penertiban Ternak dan Hewan Liar.
 - ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng menjadi Perusahaan Perseroan.
4. Tahun 2022 :
 - ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Sistem Pertanian Organik.
 - ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat.

5. Tahun 2023 :

- ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Pembangunan Desa.
- ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

6. Tahun 2024 :

- ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

IV. INVENTARISASI PERMASALAHAN DALAM PEMBENTUKAN PERDA

1. Ranperda tentang Perlindungan Konsumen merupakan inisiatif DPRD pada Tahun 2020, tidak di lanjutkan pembahasannya di karenakan Perlindungan Konsumen merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi dan ada beberapa regulasi atau aturan yang perlu di sesuaikan.
2. Ranperda tentang Perlindungan Guru dan Siswa, Ranperda tentang Pengelolaan Sampah dan Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah di tetapkan dalam PROPEMPERDA Tahun 2021, akan tetapi pada saat pelaksanaan Rapat Paripurna Pembicaraan TK.II dinyatakan tidak Qourum sehingga Rapat Paripurna di tunda sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD dan setelah dilakukan konsultasi dengan Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Sulawesi – Selatan, ketiga Ranperda tersebut sudah tidak bisa dilanjutkan untuk penetapannya di karenakan untuk Nomor Register Perda tidak bisa berpindah tahun dan disarankan untuk Bapemperda DPRD untuk membuat Laporan sesuai amanah Tata tertib DPRD yang berlaku.

3. Ranperda tentang Pengelolaan Zakat merupakan Inisiatif DPRD Tahun 2022, namun dalam proses pembahasan dan konsultasi ranperda tersebut tidak dapat dilanjutkan karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.
4. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng merupakan Ranperda dari Pemerintah Daerah belum di agendakan untuk persetujuan bersamanya di karenakan Ranperda tersebut masih membutuhkan proses pengkajian lebih lanjut oleh instansi terkait dan Ranperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan Ranperda inisiatif DPRD akan tetapi belum di bahas di karenakan SKPD terkait masih membutuhkan waktu untuk melakukan pengkajian, kedua Ranperda tersebut merupakan Propemperda Tahun 2024.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten Soppeng masa Jabatan 2019 – 2024 yang dapat kami sampaikan dan ucapan terima kepada Pimpinan DPRD atas kerja samanya selama pembahasan Ranperda ini.

Ketua Bapemperda,

ttd

IBRAHIM, S.E.,M.M